

PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tanjung Jati No. 2 Telp. (0765) 33335 Fax. (0765) 31049 Dumai - 28814

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 142/DISDIKBUD/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 002 GUNTUNG DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang

bahwa untuk operasional satuan pendidikan, perlu diberikan izin : a. operasional pada sekolah dasar dalam batas - batas ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk maksud poin "a" diatas, maka dipandang perlu menetapkan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri 002 Guntung Dumai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai.

Mengingat

2003 tentang Sistem Tahun 1. Undang-Undang Nomor 20 Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 4. Peraturan Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 ten ang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai Pembentukan

(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 022 Guntung tanggal 25 September 2021, nomor: 422/SDN022-MK/2020/045 perihal permohonan izin operasional sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 022 GUNTUNG DUMAI